

## PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Nomor 133 Benteng - Kabupaten Kepulauan Selayar

Website: pa-selayar.go.id E-mail: pa.selayar@yahoo.com

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

Nomor	SOP/AS/08
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2019
Tanggal Revisi	01 Juli 2019
Tanggal Efektif	01 Juli 2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Selayar
	Abdit Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

## Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Selayar Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin Pengadilan Agama Selayar

	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1. 2.	S1 SMA			
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;					
3.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya					
	KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1.	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	1. 2. 3.	Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Buku Register			
	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak-hak pegawai tidak terpenuhi		Sub	Bagian Kepegawaian			

## PROSEDUR PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No.		Staf	Kasub Kepeg.	Sekretaris	KPA/ WKPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima permohonan cuti dari Hakim / Pegawai					Usulan cuti			
2.	Menyerahkan blanko cuti dan menerimanya kembali dari Hakim / Pegawai yang bersangkutan					Blanko cuti	1 Hari	Blanko Cuti	
3.	Meneliti sisa cuti yang bersangkuta dan Mengajukan cuti kepada atasan langsung pegawai / hakim yang bersangkutan		<b>→</b>			Blanko cuti			
4.	Meneruskan permohonan cuti kepada Sekretaris untuk diparaf			<b>-</b>		Blanko cuti, Keputusan Pemberian cuti oleh ketua		Keputus an pemberi an cuti oleh ketua / Wakil Ketua	
5.	Ketua / Wakil Ketua menandatangani cuti						1 Hari	Keputus an pemberi an cuti oleh ketua / Wakil Ketua	
6.	Memberikan surat cuti kepada pegawai / hakim yang bersangkutan	<b>*</b>						Persetuj uan cuti	
7.	Mencatat cuti dalam buku cuti dan file yang bersangkutan							Arsip	